



PUTUSAN
Nomor 651/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Hardiyanto, S.H., M.H.. Alias Anto Bin Jamaluddin
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dato Tiro RT 001 / RW 001, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa Hardiyanto, S.H., M.H.. Alias Anto Bin Jamaluddin tidak ditahan oleh:

- Penyidik;

Terdakwa Hardiyanto, S.H., M.H.. Alias Anto Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RACHMAT SUKARNO, S.H., ANDI WAWAN, S.H., ILHAM HARJUNA, S.H., ABDUL AZIZ SALEH, S.H., MH., KUSMIANTO, S.H., MH., KUSMIANTO, S.H., MH., LISAR WIRA ILHAMI, S.H., MH., IMRAN, S.H., MH., ANDI CIBU, S.H., MH., IMAM HIDAYAT KAISARUDDIN, S.H., ADI KUSUMA, S.H., SYAMSUMARLIN, S.H., WAHIDIN KAMASE, S.H., HARI ANANDA GANI, S.H., IDHAM LAHASANG, S.H., SYAMSUL BAHRI, S.H., ANDRI ADITYA NUGRAHA, S.H., ANDI ASMA RISKI AMALIA, S.H., kesemuanya adalah Penasihat

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Tim Pembela Umum/Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang berkantor di Makassar berkedudukan di Jl. Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16, Makassar 90231, dalam hal ini masing-masing bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba di bawah Register Daftar Surat Kuasa Nomor 97/Draf.Srt.Kuasa/2021/PN BLK tertanggal 08 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 13 September 2021 nomor 140/Pid.B/2021/PN Blk;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 651/PID/2021/PT MKS tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 651/PID/2021/PT MKS tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 651/PID/2021/PT MKS tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2021 Nomor : .PDM-49/P.4.22/Eoh.2/06/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HARDIYANTO, SH., MH. ALIAS ANTO BIN JAMALUDDIN** pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dalam mobil Terdakwa pada saat berada di Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba (Lampu merah BTN 1 Bulukumba) atau di Jalan Poros Dato Tiro Kabupaten Bulukumba atau jalan poros daerah Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 wita, Terdakwa menelepon Saksi Korban Fajriany dan mengatakan bahwa Terdakwa berada didepan kantor Saksi Korban Fajriany di Dinas Pendapatan Daerah yang beralamat di Jalan Kedondong, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga Saksi Korban Fajriany mendatangi Terdakwa dan langsung naik ke dalam mobil Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menjalankan mobilnya dengan posisi Saksi Korban Fajriany duduk disamping kiri Terdakwa dan meninggalkan kantor Saksi Korban Fajriany, tiba – tiba Terdakwa marah dan merasa keberatan karena Saksi Korban Fajriany tidak pernah merespon telepon Terdakwa, disaat yang bersamaan Terdakwa langsung mengarahkan tangan kiri Terdakwa dalam keadaan mengepal kearah Saksi Korban Fajriany sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi Korban Fajriany, dimana kejadian tersebut terjadi di Lampu Merah BTN 1 Bulukumba, setelah itu Terdakwa langsung mengendarai mobilnya dan mengarahkan kejalan Pisang hingga akhirnya keluar di Jalan Sudirman, namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukan apa – apa terhadap Saksi Korban Fajriany, hanya saja Terdakwa marah – marah dan menuduh bahwa Saksi korban Fajriany berselingkuh dan cemburu karena Saksi korban Fajriany sering membalas chat teman laki – laki Saksi Fajriany di akun *facebook*-nya, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Korban Fajriany berada di Jalan Poros Dato Tiro, Terdakwa mengambil HP Nokia Saksi Korban Fajriany dan mengecek panggilan masuk, riwayat panggilan serta kotak pesan di *handphone* milik Saksi korban Fajriany, pada saat itu Terdakwa melihat pesan dari Sdr. Appi kepada Saksi Korban Fajriany dengan percakapan “*mauki pulsa 1 juta kakak ani?*” kemudian dibalas oleh Saksi Korban Fajriany “*manami appi, PHP inie, ee tidak cukupki ini uang pembeli HP ku kodong*”, melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah dan kembali mengayunkan kepalan tangan kiri Terdakwa kearah Saksi Korban Fajriany sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kiri Saksi Korban Fajriany, setelah membaca percakapan di Handphone Saksi Korban Fajriany, Terdakwa sering mengajukan pertanyaan kepada Saksi Korban Fajriany dan setiap Terdakwa mengajukan pertanyaan kadang Terdakwa terbawa emosi dan melayangkan tangan Terdakwa ke Saksi Korban Fajriany, namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban Fajriany dengan menggunakan tangan kanan Saksi Korban Fajriany, lalu Terdakwa mengendarai mobilnya kearah Poros Bira;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Korban Fajriany berada di Kecamatan Ujungloe, Saksi Korban Fajriany berniat kabur dengan cara turun dari mobil, namun pada saat Saksi Korban Fajriany akan membuka pintu mobil, Terdakwa langsung menarik tangan Saksi Korban fajriany hingga lengan baju dinas Saksi Korban Fajriany robek dan Terdakwa juga menarik konde Saksi Korban Fajriany sambil mengatakan "*tutup i pintu, masukko*" sehingga Saksi Korban Fajriany merasa gemetar ketakutan dan tidak dapat mengontrol emosinya hingga akhirnya Saksi Korban Fajriany lemas karena kehabisan tenaga dan kehilangan kesadaran;
- Bahwa pada saat kondisi Saksi Korban Fajriany sudah membaik, Saksi Korban Fajriany melihat Terdakwa memijit punggung tangan kanan Saksi Korban Fajriany dengan posisi Saksi Korban Fajriany duduk dibawah kursi dengan keadaan lemas, pada saat itu Saksi Korban Fajriany meminta Terdakwa untuk singgah dan parkir di alfamidi Bontobahari, tidak lama kemudian Terdakwa memberikan minuman kepada Saksi Korban Fajriany dan kembali mengendarai mobilnya kearah Bira, selama dalam perjalanan, Terdakwa kembali menanyakan riwayat panggilan di handphone milik Saksi Korban Fajriany dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban Fajriany dengan kata – kata "*pelacur, murahan, setan, jual diri*", tidak lama kemudian Terdakwa sempat menghentikan mobilnya dipinggir jalan dan Terdakwa langsung marah – marah dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban fajriany sempat adu mulut hingga akhirnya Terdakwa memukul lengan kanan Saksi Korban Fajriany menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa secara berulang kali, pada saat itu Saksi Korban Fajriany bermaksud melawan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa namun kaki Saksi Korban Fajriany tidak sampai sehingga Terdakwa juga meninju betis kiri dan kanan Saksi Korban Fajriany secara berulang kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa memutar balik mobilnya kearah kota dan dikendarai dengan lambat, pada saat mobil Terdakwa berada di Tanah Beru, Terdakwa langsung melempar *Handphone* Nokia milik Saksi Korban Fajriany ke aspal, dimana Terdakwa marah karena Saksi Korban Fajriany tidak memberikan *password facebook* milik Saksi Korban Fajriany, melihat hal tersebut Saksi Korban Fajriany langsung membuka pintu mobil Terdakwa dan turun dari mobil Terdakwa untuk mencari handphone-nya tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang laki – laki warga sekitar dan Terdakwa, 1 (satu) jam kemudian Saksi Korban Fajriany menemukan handphone tersebut dan kembali naik kemobil

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Fajriany kembali melanjutkan perjalanan, pada saat Terdakwa dan Saksi Korban Fajriany sudah berada di daerah kota, Terdakwa kembali mengatai Saksi Korban Fajriany dengan kata – kata “kau itu salah satu honor simpanan pejabat”, setelah itu Saksi Korban Fajriany diantar oleh Terdakwa kerumah Saksi Fitriany Jafar Binti Jafaruddin yang beralamat di belakang Hotel Malioboro Jl. Baronang, Kelurahan Ela – Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin mengalami luka lebam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 440/112/RSUD-BLK/2020, tanggal 19 Oktober 2020 an. FAJRIANY BINTI INCE SYAFRUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. St. Nurhayati, dokter pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja, yang hasil pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak dan kebiruan pada pangkal mata bagian luar sebelah kanan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter dan lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter;
- Kebiruan pada lengan atas sebelah kiri panjang kurang lebih 9 (Sembilan) centimeter dan lebar kurang lebih 8 (delapan) centimeter.

Kesimpulan :

- Ditemukan bengkak dan kebiruan pada pangkal mata bagian luar sebelah kanan dan satu kebiruan pada lengan atas sebelah kiri, luka tersebut sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa **HARDIYANTO, SH., MH. ALIAS ANTO BIN**

JAMALUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIYANTO, SH., MH. ALIAS ANTO BIN JAMALUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARDIYANTO, SH., MH. ALIAS ANTO BIN JAMALUDDIN** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju dinas lengan panjang model gamis berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam tipe model : TA-1034;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin.

- 3 (tiga) lembar hasil *screenshot* (jempretan layar) Pesan Via Aplikasi *Whatsapp* dari nomor HP 082 195 904 399 milik Sdr. Faizin Kurnia Zaman Bin Zainuddin Zaman ke Nomor HP 085 242 840 240 milik Sdr. Fajriany Binti Ince Syafruddin.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **HARDIYANTO, SH., MH. ALIAS ANTO BIN JAMALUDDIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan tanggal 13 September 2021 Nomor 140/Pid.B/2021/PN Blk yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardiyanto, S.H., MH.. Alias Anto Bin Jamaluddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju dinas lengan panjang model gamis berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam tipe model : TA-1034;
- 3 (tiga) lembar hasil *screenshot* (jepretan layar) Pesan Via Aplikasi *Whatsapp* dari nomor HP 082 195 904 399 milik Sdr. Faizin Kurnia Zaman Bin Zainuddin Zaman ke Nomor HP 085 242 840 240 milik Sdr. Fajriany Binti Ince Syafruddin.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 140/Akta Pid.B/2021/PN Blk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa, pada tanggal 20 September 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 140/Akta Pid.B/2021/PN Blk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya tersebut tertanggal 15 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 September 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 September 2021 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor : 140/.Pid..B/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori bandingnya tersebut tertanggal 28 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 September 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2021 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor : 140/.Pid..B/2021/PN Blk, ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 140/Pid.B/2021/PN Blk tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 September 2021 dan Penuntut Umum tanggal 29 September 2021 sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 140/Pid.B/2021/PN Blk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan tidakadilan bagi terdakwa, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jika disimak keseluruhan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 140/Pid.B/2021/PN. Blk tanggal 13 September 2021 tersebut, sebenarnya Majelis Hakim mengakui dakwaan Penuntut Umum sebab baik dalam fakta persidangan dan keterangan saksi – saksi terungkap dengan jelas, fakta hukum sebagai berikut :
 - bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menjemput Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin di Kantor Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin di Dinas Pendapatan Daerah yang beralamat di Jalan Kedondong, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan sebuah mobil X-Pander warna silver dengan nomor polisi DD 1052 HM, pada saat sampai didepan kantor Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin, Terdakwa menelepon ke nomor Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin dan mengatakan bahwa Terdakwa ada didepan kantor Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin padahal pada saat itu Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin tidak ada janji untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah Terdakwa menelepon Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin, Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin menitipkan barangnya berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi dan 1 (satu) buah dompet kepada Saksi Nurwaidah dengan mengatakan “*ida mauka keluar sama pak anto, titipka tas sama HP ku*”, setelah itu Saksi Korban berjalan menuju kearah mobil Terdakwa yang berada diparkiran kantor dengan disaksikan oleh Saksi Nurwaidah, kemudian Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin langsung naik ke dalam mobil Terdakwa, karena pada saat itu Saksi Korban berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa sehingga Saksi Korban mau ikut dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar setelah Saksi Korban masuk kedalam mobil Terdakwa, Terdakwa menjalankan mobilnya dengan posisi Saksi Korban duduk di kursi sebelah kiri disamping Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa marah karena Saksi Korban tidak pernah merespon teleponnya dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS



disaat bersamaan Terdakwa langsung mengarahkan tangan kiri Terdakwa kearah Saksi Korban dengan posisi tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dimana kejadian tersebut terjadi di Lampu Merah BTN 1 Bulukumba, setelah itu Saksi Korban langsung bercermin dan melihat bahwa mata kanan Saksi Korban sudah memar dan urat mata sudah timbul, setelah itu Terdakwa kembali menjalankan mobilnya dan mengarahkan ke Jalan Pisang hingga menuju ke Jalan Kemiri hingga akhirnya belok kiri kearah Jalan Gajah Mada hingga belok kanan di Bundaran Depan Kantor PLN Panrita Lopi dan keluar ke Jalan Jenderal Sudirman namun selama itu Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, hanya saja Terdakwa marah – marah karena menurut Terdakwa Saksi Korban selingkuh dan Terdakwa cemburu karena Saksi Korban sering membalas chat teman laki – laki Saksi Korban di akun *facebook* Saksi Korban dan menuduh Saksi Korban bahwa Saksi Korban pecicilan didepan laki – laki lain;

- Bahwa benar pada saat Saksi Korban dan Terdakwa berada di Jalan Poros Dato Tiro, Terdakwa mengambil Handphone Nokia Saksi Korban dan mengecek panggilan masuk dan riwayat panggilan Saksi Korban, serta pesan Saksi Fajriany, dan saat itu Terdakwa melihat pesan dari Sdr. Appi yang berbunyi *"mauki pulsa 1 juta kakak ani?"* dan Terdakwa juga melihat balasan pesan dari Saksi Korban *"mana mi appi PHP inie, ee tidak cukupki ini uang pembeli HP ku kodong"*, melihat tersebut, Terdakwa langsung marah dan kembali mengayunkan tangan kirinya kearah Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa dan mengenai mata kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa membaca pesan Saksi Korban tersebut, Terdakwa sering mengajukan pertanyaan kepada Saksi Korban tentang siapa saja yang sudah menelpon Saksi Korban dan komunikasi dengan Saksi Korban selama ini, setiap Terdakwa mengajukan pertanyaan, Terdakwa kadang emosi dan Terdakwa kembali mengayunkan tangan kirinya kearah Saksi Korban namun berhasil ditangkis oleh Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai mobilnya kearah Jalan Poros Bira yang pada saat itu Saksi Korban bersama dengan Terdakwa berada di Kecamatan Ujungloe, Saksi Korban berniat untuk kabur dan ingin turun dari mobil, namun pada saat Saksi Korban mau membuka pintu Terdakwa langsung menarik tangan Saksi korban hingga lengan baju dinas Saksi korban robek dan Terdakwa juga menarik kondek



Saksi Korban sambil mengatakan “*tutup I pintu, masukko*” sehingga Saksi Korban merasa gemetar ketakutan, hingga akhirnya Saksi Korban kehilangan kesadaran, pada saat Saksi Korban sudah merasa membaik, Saksi Korban melihat Terdakwa memijit punggung tangan kanan Saksi Korban dengan posisi Saksi korban duduk dibawah kursi, pada saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa Saksi Korban haus sehingga Terdakwa singgah dan parkir di sebuah mini market dimana pada saat itu Saksi Korban melihat dengan jelas bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sedang berada di Bonto Bahari, tidak lama kemudian Terdakwa kembali naik ke mobil Terdakwa dan memberikan minuman kepada Saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali mengendarai mobil Terdakwa kearah Bira, selama dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “*pelacur, murahan, setan, jual diri*” dan selalu mengulainya, serta Terdakwa kembali mengayunkan tangan kiri Terdakwa kearah Saksi Korban, tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghentikan mobilnya dipinggir jalan, dan Terdakwa langsung marah – marah dan saat itu Terdakwa dan Saksi Korban sempat adu mulut hingga akhirnya Terdakwa memukul lengan kanan menggunakan kepala tangan kanannya secara berulang kali, pada saat itu Saksi Korban bermaksud untuk melawan dengan cara menendang alat kelamin (penis) Terdakwa, namun kaki Saksi Korban tidak sempat sehingga Terdakwa juga meninju betis kiri dann kanan Saksi Korban secara berulang kali;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa memutar mobilnya dan mengendarinya kearah kota dengan sangat lambat, dan setibanya di Tanah Beru, Terdakwa sempat melempar Handphone Nokia Saksi Korban ke aspal karena saat itu Saksi Korban enggan untuk memberikan *password* akun *facebook* Saksi Korban, sehingga Terdakwa marah dan melempar Handphone tersebut ke jalanan, melihat hal tersebut Saksi Korban langsung turun dan mencari Handphone Saksi Korban, setelah 10 (sepuluh) menit mencari, Saksi Korban berhasil menemukan Handphonenya dan kembali masuk kedalam mobil terdakwa, kemudian Saksi Korban dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan Terdakwa juga mengambil handphone dan menyimpannya, lalu pada saat Saksi Korban dan Terdakwa sudah memasuki daerah Kota Bulukumba, Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Korban “*kau itu salah satu honor simpanan pejabat*”, tidak lama kemudian Terdakwa



mengantar Saksi korban ke rumah teman Saksi Korban yang bernama Saksi Fitriany atas permintaan dari Saksi Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi korban ke rumah Saksi Fitriany, Terdakwa langsung pulang dan tidak sempat bertemu dengan Saksi Fitriany;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fitriany, sekitar jam 19.00 wita, Saksi Fitriany yang sedang berada dirumahnya pada saat itu mendengar adanya suara ketukan pintu dan mendengar suara Saksi Korban memanggil nama Saksi Fitriany, kemudian Saksi Fitriany membuka pintu dan melihat kondisi Saksi Korban sudah mengalami luka lebam dan memar pada bagian kedua matanya, setelah itu Saksi Fitriany menyuruh Saksi Korban masuk kedalam rumahnya, didalam rumah Saksi Fitriany, Saksi Korban menangis dan memperlihatkan luka yang dialaminya yakni pada bagian lengan dan betis dan Saksi Fitriany juga pada saat itu melihat lengan baju Saksi Korban robek, pada saat itu Saksi Korban menjelaskan bahwa dirinya dianiaya oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban meminta Saksi Fitriany untuk mengantarkannya pulang kerumah orang tua Saksi Korban yang berada di Jalan A. Mappijalan, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan sepeda motor, setibanya dirumah Saksi Korban, Saksi Fitriany memberitahukan kepada orang tua Saksi Korban bahwa anaknya telah dianiaya oleh Terdakwa dan Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita bapak kandung Saksi Korban kemudian menelepon Saksi Mawardi dan menyuruh agar Saksi Mawardi datang kerumah orang tua Saksi Korban, pada saat Saksi Mawardi dirumah orang tua Saksi Korban, Saksi Mawardi melihat Saksi Korban mengalami luka lebam pada bagian kedua matanya dan disaat bersamaan Saksi Korban memberitahukan bahwa yang menganiaya Saksi Korban adalah Terdakwa dan Terdakwa pun mengambil handphone milik Saksi Korban, kemudian Saksi Mawardi menelepon Terdakwa dan menanyakan alasan Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan berkata "*kenapa ko pukul ani?*" namun Terdakwa hanya tidak mengatakan apapun, setelah itu Saksi Mawardi meminta Terdakwa untuk mengembalikan Handphone milik Saksi Korban dan percakapan selesai, tidak lama kemudian Terdakwa menelepon Saksi Korban Fitriany dan mengajak untuk bertemu di Depan SD 10 di Jalan Dato Tiro, Kelurahan Ela – Ela, Kecamatan Ujung Bulu, pada saat Saksi



Fitriany bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan handphone milik Saksi Korban dan Saksi Fitriany menanyakan kepada Terdakwa menamukul Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitriany "*dia bati – batikan dengan orang lain*" yang artinya "*ada laki – laki lain*", setelah itu Saksi Fitriany kembali kerumah orang tua Saksi Korban untuk menyerahkan handphone milik Saksi Korban;

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada tanggal 07 Oktober 2020 Saksi Nurwaidah datang kerumah Saksi Korban untuk membawakan barang milik Saksi Korban yang ditiptkan pada Saksi Nurwaidah, pada saat itu Saksi Nurwaidah melihat langsung dengan jelas Saksi Korban mengalami beberapa luka lebam pada bagian pinggiran kedua mata, lengan dan betisnya serta terdapat gumpalan darah pada bagian bola matanya;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tanggal 06 Oktober 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Fajriany, Saksi Korban Fajriany tidak langsung melaporkan kepada Polisi, karena Saksi Korban Fajriany mendapatkan pesan dari nomor WA 082 195 904 399 (*isi pesan telampir dalam berkas perkara*) yang dikirim oleh Terdakwa menggunakan Handphone temannya, yang pada intinya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban Fajriany akan mengunjungi orang tua Saksi Korban dan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga Saksi Korban menunggu itikad baik dari Terdakwa, namun karena Terdakwa tak kunjung datang dan keluarga Saksi Korban merasa dipermainkan, pada tanggal 17 Oktober 2020, Saksi Korban akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Bulukumba;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin mengalami luka lebam sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum nomor : 440/112/RSUD-BLK/2020, tanggal 19 Oktober 2020 an. FAJRIANY BINTI INCE SYAFRUDDIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. St. Nurhayati, dokter pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja, yang hasil pemeriksaan ditemukan :
 - ❖ Bengkak dan kebiruan pada pangkal mata bagian luar sebelah kanan panjang kurang lebih 2 (dua) centimeter dan lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter;
 - ❖ Kebiruan pada lengan atas sebelah kiri panjang kurang lebih 9 (Sembilan) centimeter dan lebar kurang lebih 8 (delapan) centimeter.

Kesimpulan :

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan bengkok dan kebiruan pada pangkal mata bagian luar sebelah kanan dan satu kebiruan pada lengan atas sebelah kiri, luka tersebut sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Hj. Siti Nurhayati Binti Muh. Yusuf, dokter pada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja, yang merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Fajriany dan yang membuat serta menandatangani *Visum Et Repertum* nomor : 440/112/RSUD-BLK/2020, tanggal 19 Oktober 2020, pada saat Saksi dr. Hj. Siti Nurhayati Binti Muh. Yusuf melakukan pemeriksaan medis pada diri Saksi Korban Fajriany pada tanggal 17 Oktober 2020, Saksi melihat pada diri Saksi Korban Fajriany terdapat luka bekas memar kebiruan dan kehitam – hitaman pada bagian pinggir matanya namun Saksi dr. Hj. Siti Nurhayati Binti Muh. Yusuf lupa mata bagian mana, dan pada bagian lengan kirinya dimana Saksi dr. Hj. Siti Nurhayati Binti Muh. Yusuf memperkirakan luka tersebut sudah ada sekitar 1 (Satu) minggu atau lebih, karena itu luka pada diri Saksi Korban Fajriany sudah masuk pada tahap penyembuhan dan setahu Saksi dr. Hj. Siti Nurhayati Binti Muh. Yusuf luka seperti ini memiliki waktu penyembuhan yang berbeda – beda, ada yang 1 (satu) minggu dan bahkan ada yang 2 (dua) minggu lebih.

Dimana Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum yang tertuang dalam tuntutan.

Namun dalam hal menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa HARDIYANTO, SH., MH. Alias ANTO BIN JAMALUDDIN, Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dari Terdakwa terhadap Sanksi Pidana yang dijatuhkan, dimana terhadap terdakwa dituntut melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dimana ancaman hukumannya 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 140/Pid.B/2021/PN. Blk tanggal 13 September 2021 tersebut yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tidak dapat memberi efek jera kepada terdakwa bahkan dapat mendorong terdakwa untuk mengulangi perbuatannya tersebut dengan skala yang lebih besar, disamping itu secara preventif, pidana penjara yang lamanya hanya 10 (sepuluh) bulan tersebut tidak dapat memberi pembelajaran hukum terhadap orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama karena masyarakat dapat mengambil kesimpulan bahwa seseorang yang telah

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan dapat saja hanya dijatuhi hukuman yang relatif sangat ringan .

Selanjutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, perlu kami buktikan bahwa pada diri terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya tersebut dimana dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan keadaan jiwa terdakwa saat terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar.

Demikian juga dengan keadaan jasmani terdakwa selama ini sehat, sehingga terdakwa dapat menginsyafi makna dari setiap perbuatan yang dilakukannya, dan dapat pula membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Dari seluruh keadaan yang meliputi diri terdakwa saat melakukan perbuatan, ternyata tidak ada satu alasan yang dapat meringankan perbuatan terdakwa, sehingga sudah wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman berat yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami Penuntut Umum (Pemohon Banding) meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (Penuntut Umum);
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 140/Pid.B/2021/PN.BLK, tanggal 13 September 2021, yang dimohonkan Banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa **HARDIYANTO, SH., MH. ALIAS ANTO BIN JAMALUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDIYANTO, SH., MH. ALIAS ANTO BIN JAMALUDDIN** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar baju dinas lengan panjang model gamis berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam tipe model : TA-1034;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin.

- 3 (tiga) lembar hasil *screenshot* (jempretan layar) Pesan Via Aplikasi *Whatsapp* dari nomor HP 082 195 904 399 milik Sdr. Faizin Kurnia Zaman Bin Zainuddin Zaman ke Nomor HP 085 242 840 240 milik Sdr. Fajriany Binti Ince Syafruddin.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **HARDIYANTO, SH., MH. ALIAS ANTO BIN JAMALUDDIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan tidak adilan bagi terdakwa, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding dari Terdakwa HARDIYANTO, SH.MH BIN JAMALUDDIN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 13 September 2021 Nomor : 140/Pid.B/2021/PN.BLK, , yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HARDIYANTO, SH.MH BIN JAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP (onslag van rechtsvervolgning);
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 13 September 2021, selanjutnya terhadap Putusan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, tanggal 15 September 2021 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 13 September 2021 Nomor 140/Pid.B/2021/PN Blk serta memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; Kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah terlalu berat mengingat Saksi korban hanya menderita luka ringan dan tidak menghalangi bagi saksi korban untuk melaksanakan pekerjaan sehingga mengenai lamanya pidana haruslah diubah sebagai mana amar putusan dibawah ini;

MENGADILI:

- .Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa;
- .Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 13 September 2021 Nomor : 140/Pid.B/2021/PN.Blk yang dimintakan Banding sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Hardiyanto, SH.MH. Alias Anto Bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 3. Menetapkan masa penahananyang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan saeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar baju dinas lengan panjang model gamis berwarna coklat;
- 1(satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe model TA-1034;
- 3(tiga) lembar hasil screenshoot (jepretan layar) pesan Via Aplikasi

Whatsapp dari nomor Hp 082 195 904 399 milik sdr Faizin Kurnia Zaman Bin Zainuddin Zaman ke nomor Hp 085 242 840 240 milik Sdr.Fajriany Binti Ince Syafruddin. Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajriany Binti Ince Syafruddin.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,KUSNO, S.H.,M.Hum dan H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 651/PID/2021/PT.Mks. tanggal 18 Oktober 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Natsir Syam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
t t d

Hakim Ketua
t t d

KUSNO, SH.,M.Hum
t t d

Hj. HANIZAH IBRAHIM ML, SH.,MH

H. SUTIO JUMAGI AKHIRNO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti
t t d

MUHAMMAD NATSIR SYAM SH.

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya
Plt, Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

H.JABAL NUR AS.S.Sos.M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 651/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18